



PUTUSAN
Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

‘xxxx xxxxxxxx xxxxxx’, bertempat tinggal di Alamat KTP : Jl. Asem I no 3 Rt 01 / 12 , kel Duri Kepa, Kec Kebon jeruk, Jakarta barat Alamat terkini : Kemayoran Gempol no 10 Rt 2/9, kel Kebon Kosong, kec Kebon Kosong - Jakarta Pusat, Kelurahan Johar Baru, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

‘xxxxx xxxxxxxxxx’, bertempat tinggal di Alamat KTP : Jl. Asem I no 3 , kel Duri Kepa, Kec Kebon jeruk, Jakarta barat Alamat terkini : Jln Rawa Sawah I No 5 Rt 07/06, kel Johar Baru, kec Johar Baru - Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam Register Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil – dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Budha, di wihara Vajra Dipa, pada tanggal 20 Mei 1998 , sesuai Piagam Pernikahan Wiharawi Nomor ; 094 30089/V/98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta , sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1453/II/1998, tanggal 29 Mei 1998;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln Asem I no 3 Jakarta Barat dan terakhir pindah berdomisili di Jakarta Pusat; dengan dikaruniai anak-anak yang bernama Sabrina Aurellia dengan akta kelahiran no 2356/U/JPB/2000 dan Vincent Marchelino Devon dengan akta kelahiran no 3545/U/JPB/2003.
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Penyebab utamanya sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 bulan September Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih dua tahun , Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 01 September tahun 2019 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan Penggugat 'xxxx xxxxxxx xxxxxx' dengan Tergugat 'xxxxx xxxxxxxxxx' berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1453/II/1998, tanggal 29 Mei 1998, yang dicatatkan pada Dinas kependudukan kota Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk :

Penggugat semula datang menghadap ia sendiri, selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada **Akbarudin Noor, SH.**, dan **Hendrik Setiawan,SH.**, Advokad dan/atau Konsultan Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISTIWA**" beralamat di Jl. Pd. Kacang No.30 Pd. Kacang Bar. Kecamatan Pd. Aren Kota Tangerang Selatan Banten,15226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 2483/Leg.Srt.Kuasa/Advokad/Insidentil/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Desember 2021.

Tergugat datang menghadap ianya sendiri.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdri.Rosmina, S.H..MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan eksepsi, jawaban gugatan dan gugatan rekonsensi terhadap perdata No. 514, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menggugat cerai Tergugat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19.;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 20 Mei 1998 di Vihara Vajra Dipa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1453/II/1998 tanggal 29 Mei 1998, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jakarta Barat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
5. Dalil 3 yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar bahwa selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Sabrina, Perempuan, umur 21 tahun, dan Vincent, Laki-laki, umur 18 tahun. Karena sebenarnya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Sabrina, Perempuan, umur 21 tahun, Carolina, Perempuan, umur 19 tahun yang tidak disebutkan pada Dalil tersebut, dan Vincent, Laki-laki, umur 18 tahun.
6. Dalil 4 tidak benar. Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik dan harmonis sebagaimana harapan Bersama. Penggugat mendalilkan bahwa sekitar

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Tergugat dan Penggugat terjadi percekocokan, pertengkaran-pertengkaran terus menerus kenyataan hanya sekali tempo saja dimana kemungkinan yang terjadi Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan sesuai pengakuan Penggugat memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat tidak menafkahi Tergugat selaku istrinya yang sah namun justru membiayai kehidupan Wanita Idaman Lain tersebut. Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Tergugat yang merasa tidak Bahagia dengan kehadiran Wanita Idaman Lain tersebut, dimana kehadiran Wanita Idaman Lain itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Penggugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan perbuatan buruk Penggugat tersebut; Namun Tergugat menerima dengan lapang dada apabila Tergugat dianggap kurang memenuhi keinginan suami, tetapi mohon Yang Mulia memberikan kesempatan untuk Tergugat memperbaiki kekurangannya dan menunggu ketiga anak Tergugat dan Penggugat menikah apabila Penggugat masih bersikeras untuk bercerai. Mohon Yang Mulia berikan waktu agar ketiga anak kami tidak malu mempunyai keluarga berantakan menimbang anak-anak yang masih membutuhkan figur seorang Ayah.

7. Dalil 5 tidak benar. Pihak Tergugat masih memberikan nafkah batin ketika terjadi perselisihan kecil antara Tergugat dan Penggugat.

8. Dalil 6 tidak benar. Karena tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus, melainkan hanya sekali waktu saja, itupun terjadi umum sebagai riak-riak kehidupan rumah tangga. Selama ini penggugat juga tidak pernah mengkomunikasikan permasalahan nafkah batin sebelumnya, namun secara tiba-tiba mengajukan gugatan cerai. Dengan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) pun, tergugat masih memaafkan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk petunjuk dan pengampunan serta masih berharap suatu saat dengan sama-sama mengoreksi diri antara tergugat dan penggugat sehingga dapat dipersatukan kembali menjadi keluarga yang utuh. Mohon pertimbangan Yang Mulia Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat sehingga kami masih ada waktu untuk saling memperbaiki diri masing-masing.

9. Dalil 7 tidak benar. Karena pihak keluarga tidak menyetujui perceraian dan tidak diminta usaha mendamaikan sehingga tidak benar kalau tidak berhasil. Mohon Yang Mulia dapat menanyakan



kebenarannya kepada pihak keluarga Penggugat. Dengan menghadirkan para saksi dari pihak keluarga.

10. Dalil 8 tidak benar. Karena seluruh tuntutan penggugat tidak memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19. Karena Penggugat sendiri belum 2 tahun tidak pulang ke rumah karena,

a. Penggugat masih pulang pada saat Ibu Mertua operasi katarak pada tanggal 29 Februari 2020. Mohon Yang Mulia dapat menanyakan kebenarannya kepada Ibu Mertua Tergugat.

b. Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 pergi bersama keluarga Penggugat ke Surabaya untuk menghadiri pernikahan keponakan (Anak dari Kakak Perempuan Penggugat) yang menikah pada tanggal 9 Februari dan masih tinggal di hotel bersama antara Tergugat dan Penggugat dalam 1 kamar hotel di OYO Hotel Surabaya.

c. Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak menghadiri undangan makan perayaan imlek bulan Februari 2021 di rumah mertua bersama keluarga Penggugat. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk Kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekovensi ini;

2. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan tergugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandung kami, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

a. Harus membayar nafkah terhutang kepada Tergugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-/hari x 30 hari = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

b. Harus membayar nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000,-/per hari/anak sampai anak menikah yang dibayar setiap bulannya untuk keperluan makan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 75.000,-/hari x 30 hari x 3 anak = Rp. 6.750.000,-/bulan. Dan setiap anak yang saat ini berkuliah dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Sabrina, Perempuan, 21 Tahun sampai saat ini mendapat beasiswa dari perusahaan dengan syarat nilai dipertahankan, dan hanya mengeluarkan biaya lain-lain berupa biaya Seminar dan daftar ulang sebesar Rp. 710.000,-/semester dan uang buku sebesar Rp. 500.000,-/semester. Apabila nilai mata kuliahnya menurun sehingga mengakibatkan beasiswanya dicabut oleh pihak universitas, rincian biaya kuliah yang harus dibayar kurang lebih Rp. 13.790.000 setiap semesternya apabila SKS yang di ambil sejumlah 21 SKS. Tidak menutup kemungkinan bahwa biaya semester akan lebih besar mengingat jumlah SKS yang di ambil.
2. Carolina, Perempuan, 19 Tahun sampai saat ini mendapat beasiswa dari kuliahnya dengan syarat nilai dipertahankan, dan hanya mengeluarkan biaya lain-lain berupa biaya Seminar dan daftar ulang sebesar Rp. 710.000,-/semester dan uang buku sebesar Rp. 500.000,-/semester. Apabila nilai mata kuliahnya menurun sehingga mengakibatkan beasiswanya dicabut oleh pihak universitas, rincian biaya kuliah yang harus dibayar kurang lebih Rp. 13.790.000 setiap semesternya apabila SKS yang di ambil sejumlah 21 SKS. Tidak menutup kemungkinan bahwa biaya semester akan lebih besar mengingat jumlah SKS yang di ambil.
3. Vincent, Laki-laki, 17 Tahun saat ini tidak mendapatkan akomodasi biaya darimana pun dan memiliki kewajiban untuk membayar biaya semester sebesar Rp. 13.790.000 dengan jumlah SKS sebanyak 21 SKS. Tidak menutup kemungkinan bahwa biaya semester akan lebih besar mengingat jumlah SKS yang di ambil. Serta biaya Seminar dan daftar ulang sebesar Rp. 710.000,-/semester dan uang buku sebesar Rp.

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-/semester. Jumlah biaya pendidikan terutangnya sebesar Rp 13.790.000 + Rp. 710.000 + Rp. 500.000 = Rp. 15.000.000,-/semester/anak. Jika dihitung per bulan maka biaya kuliah setiap anak sebesar Rp. 2.500.000,-/bulan. .

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab untuk membayar tunjangan biaya hidup istri serta 3 anak dan pendidikan 1 anak sejumlah Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian tunjangan istri Rp. 4.500.000 + tunjangan anak Rp. 6.750.000 + biaya kuliah 1 anak saja Rp. 2.500.000 karena 2 anak mendapat beasiswa, mengingat Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari driver online deliverer dan dalamove yang perbulan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta tambahan lain berupa pendapatan sewa 4 mobil yang dimiliki Penggugat sebesar Rp. 150.000,-/mobil/hari sehingga pendapatan sebulannya sebesar Rp. 150.000,- x 4 mobil x 30 hari = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikurangi dengan cicilan mobil sebesar Rp. 3.000.000,-/mobil/bulan. Sehingga diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 18.000.000 – (Rp. 3.000.000 x 4 mobil) = Rp. 6.000.000,-/bulan atas pendapatan sewa mobilnya. Serta tambahan lain kira-kira Rp. 2.000.000,-/bulan dari pinjaman yang ia berikan kepada orang lain. Kurang lebih penghasilan bersih Penggugat Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) per bulan. Dengan asumsi memberi tunjangan istri dan anak sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) masih ada sisa pendapatan Rp. 14.250.000 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri 514 berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

- Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengabulkan perceraian melainkan Yang Mulia mempertimbangkan untuk Penggugat dapat memberikan tunjangan hidup dan kuliah untuk ketiga anak kami mengingat anak kami masih membutuhkan seorang Ayah selaku pengayom dan pembimbing di mana ketiga anak kami kesulitan mendapatkan biaya kuliah sebagaimana kita ketahui bersama saat ini tidak cukup hanya

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) saja bekal pendidikan ketiga anak kami untuk terjun ke masyarakat dengan penuh persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari.;

- Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
 - o ATAU:
 - o Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian jawaban gugatan dan gugatan Rekonvensi ini diajukan, diiringan dengan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 26 Oktober 2021, dan Tergugat telah pula menyerahkan Dupliknya tanggal 9 Nopember 2021.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No.262/Ket.Dom/19/02/07/11/2021, tanggal 15 Nopember 2021, dari Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 1453/II/1998, tanggal 29 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 09430089/V/98, tanggal 20 Mei 1998, antara 'xxxx xxxxxxxx xxxxxx' dengan 'xxxxx xxxxxxxxxx', yang diterbitkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kartu Keluarga No.3173051412110049, atas nama kepala Keluarga Rudi Susanto Wijaya, yang diterbitkan Ka,Sudin Dukcapil Jakarta Barat tanggal 23-08-2021, diberi tanda P-4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Asli Surat Pernyataan masuk Islam Atas Nama 'XXXX XXXXXXX XXXXXX' yang dikeluarkan Ketua Umum Masjid Jami' Baitul Mutaqin pada Tanggal 16 September 2019, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Atas Nama **SABRINA AURELLIA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 2356/U/JP/2000, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Atas Nama **VINCENT MARCHELINO DEVON** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Dki Jakarta dengan Nomor : 3545/U/JP/2003, diberi tanda P-7.;
8. Foto Copy Rekening Koran Bank atas nama Penggugat, diberi tanda P-8.;
9. Foto Copy Usaha Online Anak Caroline, diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kantor kelurahan Duri kepa, Nomor 152/AG.2B/31.73.05.1005/4-071.562/e/2021, tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda P-10.;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-1 merupakan copy dari copy, P-8 dan P-9 copy dari Print Out.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 4 (empat) orang yang keterangannya diberikan dibawah sumah/janji, yaitu :

1. Saksi, **RISNAZAR SUMANTRI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Saksi Mengenal Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat.;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat juga dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dan belum mengenal Tergugat
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat datang kepada saksi dan menceritakan keinginannya untuk Memeluk agama Islam.;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba menerangkan kewajiban dan cara ibadah dalam menganut agama islam kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait persetujuan keluarga Penggugat karena menurut saksi seseorang yang ingin memeluk agama islam karena sebab Hidayah ingin menjadi muallaf.;
- Bahwa saksi menerangkan kepada Penggugat bahwa setiap keinginan masuk seseorang menjadi muslim harus siap dan benar secara lahir dan bathin tidak tekanan dan hanya dengan kalimat syahadat dan tidak perlu menanyakan kepada keluarga Penggugat

2. Saksi, **MUHAMMAD NURDIN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Saksi Mengenal Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat.;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat juga dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat dan belum mengenal Tergugat
- Bahwa saksi mengenal Penggugat melalui Istrinya yang memiliki kedekatan dengan istri saksi
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Penggugat memiliki Istri yaitu Tergugat.;
- Bahwa setahu saksi Istri Penggugat adalah inisial EM
- Bahwa EM memiliki kedekatan dengan istri saksi dan mengetahui bahwa saksi telah menikah siri dengan EM
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Penggugat bahwa ianya mau masuk agama islam.;

3. Saksi, **DEPI PULNASARI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat
- Bahwa Saksi Mengenal Tergugat
- Bahwa Saksi Tidak memiliki Hubungan darah dengan Penggugat maupun tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dahulu adalah Bosnya ketika Penggugat memiliki Warnet
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama SABRINA, VINCEN, CAROLIN.;
- Bahwa Saksi Mengetahui Hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Cekcok atau bertengkar karena adanya permasalahan Ekonomi
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering ribut sekitar tahun 2014
- Bahwa Saksi Mengetahui Sejak september 2019 Penggugat dengan Tergugat Sudah Pisah rumah
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah tidak lagi memiliki Warnet
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang bekerja sebagai Driver Ojek Online

4. Saksi, **BUDI PRASETYO**, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi mengenal Penggugat.;

Bahwa Saksi Mengenal Tergugat .;

Bahwa Saksi Tidak memiliki Hubungan darah dengan Penggugat maupun tergugat

Bahwa Saksi Mengenal Penggugat Karena Penggugat dahulu berkerja di tempat kerja Penggugat.;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri dan saksi tidak tahu kapan mereka melakukan perkawinan.;

Bahwa Saksi dahulu adalah rekan Kerja Penggugat di warnet.;

Bahwa Saksi Mengetahui Penggugat dengan Tergugat Pernah Ribut atau Cekcok Karena saksi sering melihat percekckokkan di tempat kerja dan saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan antara mereka.;

Bahwa saksi Mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan apa permasalahannya yang saksi ketahui mengenai ekonomi.;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dari jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dipersidangan, akan tetapi Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang keterangannya didengar dibawah sumpah atau janji, yaitu :

1. Saksi RATNA SUSAN yang pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Mengenal Tergugat dan Penggugat dan saksi adalah kakak kandung dari Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan di tahun 1998 dengan agama budha.;
- Bahwa Saksi Pernah di telpon oleh Penggugat sebelum gugatan cerai di ajukan dan diberitahukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat harus berpisah kalau tidak yang akan mati Penggugat atau Tergugat.;
- Bahwa saksi semula tidak mengetahui apa sebab Penggugat ingin cerai dengan Tergugat dan saksi baru mengetahui Penggugat sudah masuk agama islam dari Penggugat setelah memperlihatkan bukti surat.;
- Bahwa Saksi semula tidak Mengetahui kalau Penggugat memiliki Wanita Idaman lain dan sudah kawin siri dan saksi baru mengetahuinya melalui Facebook.;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa ianya sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat selama 2 Tahun dan Penggugat datang atau pulang kerumah Tergugat hanya untuk mengambil surat-surat untuk pengurusan perceraianya.;

2. Saksi RATNA WIDAWATI yang pada Pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat yang merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi.;
- Bahwa Saksi mengetahui Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu pada Tahun 1998 dan dasar mereka melakukan perkawinan dikarenakan pacaran bukan perjodohan, dan perkawinan mereka dilakukan secara agama budha.;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat Menikah Mereka tinggal di rumah saksi dan kehidupan rumah tangga mereka harmonis serta dikaruniai tiga orang anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sekitar Tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah Pindah rumah dan tidak serumah lagi dengan saksi dan mereka tinggal dengan sewa kos-kosan.;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat Tidak ada Masalah pada saat masih satu rumah dengan Saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula mereka bertengkar, dan saksi baru tahun disampaikan oleh menantu saksi bahwa Penggugat berselingkuh.;
- Bahwa tahun 2019, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain dan sudah nikah siri setelah Penggugat pindah agama islam.;

3. Saksi, **SABRINA**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan ayah kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan ibu kandung saksi.;
- Bahwa saksi sering melihat di rumah bila Penggugat pulang ke rumah selalu marah-marah lalu pergi meninggalkan rumah dan saksi.;
- Bahwa saksi tidak mau kalau Penggugat dengan Tergugat rujuk lagi, karena saksi kasian melihat Penggugat yang terus dimarah-marahi dan Tergugat juga gak pernah memberi nafkah kepada saksi maupun Tergugat oleh Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah tidak pulang ke rumah Tergugat kurang lebih udah dua tahun, dan Penggugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan juga sudah pindah agama masuk ke agama islam.;

4. Saksi, **Carolina** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan ayah kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan ibu kandung saksi.;
- Bahwa saksi sering melihat di rumah bila Penggugat pulang ke rumah selalu marah-marah lalu pergi meninggalkan rumah dan saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah tidak pulang ke rumah Tergugat kurang lebih udah dua tahun, dan Penggugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan juga sudah pindah agama masuk ke agama islam.;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih mau melihat Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali, karena saksi merasa sedih kalau melihat orang lain bahagia kalau orang tuanya akur-akur saja.;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 10 Januari 2022, baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya.;

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut di atas, Tergugat konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat konvensi tidak memenuhi syarat untuk menggugat cerai Tergugat konvensi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat konvensi sebagaimana dalam jawabannya, Penggugat konvensi telah menyanggah dengan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam eksepsi nya yang menyatakan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Undang-undang **No.1 Tahun 1974 jo PP No.09 Tahun 1975 Pasal 19**
2. Bahwa Eksepsi yang dilakukan Tergugat Konvensi sangatlah keliru (*Obscure Libel*) Sangat Jelas gugatan yang di ajukan Penggugat Konvensi sangatlah memenuhi Alasan Sebagaimana di atur dalam **Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo PP No.09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara A quo sudah patutnya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat konvensi dan Replik Penggugat konvensi mengenai bantahan eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi adalah mengenai putusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan hukumnya bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah tidak harmonis lagi dan atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi mengeksepsi bahwa gugatan Penggugat konvensi tersebut tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19.;
- Bahwa oleh karena alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat konvensi dalam eksepsinya tersebut telah memasuki substansi pokok perkara dan eksepsi Tergugat konvensi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi dari Tergugat konvensi tersebut haruslah ditolak.;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi yang mendalilkan alasan-alasan hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 bulan September Tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih dua tahun Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah berpisah ranjang dan sejak 01 September tahun 2019 dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin.;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dalam perkara a quo, dan oleh karenanya telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinannya didepan pemuka agama Budha, dihadapan pandeta Vajra Dipa, di vihara Vajra Bumi Jayakarta, Muara Karang Jakarta Utara, pada tanggal 20 Mei 1998, sebagaimana bukti P-3

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 09430089/V/98, tanggal 20 Mei 1998, antara 'xxxx xxxxxxxx xxxxxx' dengan 'xxxxx xxxxxxxxxx', yang diterbitkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Propinsi DKI Jakarta,

- Bahwa, perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut, kemudian dicatatkan kepada Dinas Kependudukan Kota Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1453/I/1998, tanggal 29 Mei 1998 (vide bukti P-2) dan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi bertempat tinggal di Jln Asem I no 3 Jakarta Barat dan terakhir pindah berdomisili di Jakarta Pusat;
- Bahwa perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sabrina Aurellia dengan akta kelahiran no 2356/U/JP/2000 tanggal lahir 9 Mei 2000, (vide bukti P-6) dan Vincent Marchelino Devon, tanggal lahir 19 Juni 2003, dengan akta kelahiran no 3545/U/JP/2003.(vide bukti P-7).;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Penyebab utamanya sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dianggap terbukti tersebut di atas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensi putus dengan segala akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.....?.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 pada ketentuan pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari tujuan perkawinan tersebut bilamana perkawinan sudah tidak harmonis untuk pengaturan tentang perceraian diatur pada pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ";

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak lanjut dari ketentuan pasal 39 ayat (2) tersebut diatas diatur pada pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan gugatan Penggugat konvensi disangkal kebenarannya oleh Tergugat konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal persengketaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. Saksi RISNAZAR SUMANTRI, 2. Saksi NURDIN ABDULLAH, 3. Saksi DEPI PULNASARI, dan 4. Saksi BUDI PRASETYO.;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu : 1. Saksi RATNA SUSAN, 2. Saksi RATNA WIDAWATI, 3. Saksi SABRINA, 4. Saksi CAROLINA.;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo, majelis menilai bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi yang cukup kuat dalam pembuktian perkara a quo haruslah dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan meneliti secara seksama dari alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi yaitu alat bukti surat bertanda P-5 mengenai Asli Surat Pernyataan masuk Islam Atas Nama ‘XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX XXXXXX' (i.c. **Penggugat konvensi**) yang dikeluarkan Ketua Umum Masjid Jami' Baitul Mutaqin, dimana semula Penggugat konvensi mempunyai keyakinan beragama budha pada saat masih berumah tangga dengan Tergugat konvensi ditanggal 20 Mei 1998, dan kemudian Penggugat konvensi pindah keyakinan ke agama islam pada Tanggal 16 September 2019, oleh karena itu Penggugat Konvensi sudah 2 tahun menjalankan keyakinan sebagai muslim.;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi RISNAZAR SUMANTRI, Saksi NURDIN ABDULLAH, yang menerangkan bahwa Penggugat konvensi datang menjumpai saksi-saksi dengan mengutarakan maksudnya bahwa ianya ingin pindah agama dan memeluk agama islam dan saksi terangkan bahwa untuk masuk ke agama islam harus siap lahir dan bathin, sedangkan Saksi DEPI PULNASARI, dan Saksi BUDI PRASETYO. pada pokoknya menerangkan bahwa semula Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi sering bertengkar dikarenakan ekonomi karena Penggugat Konvensi mempunyai usaha warnet saat saksi berkerja dengan Penggugat Konvensi dan usaha tersebut mengalami kebangkrutan, kemudian sepengetahuan saksi Penggugat konvensi kerja sebagai driver on line dan ditahun 2019 Penggugat Konvensi yang saksi dengar telah pindah agama dari agama budha ke agama islam.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi RATNA SUSAN yang merupakan kakak kandung Penggugat Konvensi mengatakan bahwa ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi dikarenakan sudah tidak cocok lagi dan akhirnya diketahui Penggugat konvensi telah pindah agama dan telah melakukan perkawinan dengan wanita lain, sebaliknya saksi RATNA WIDAWATI ibu kandung Penggugat konvensi juga menerangkan bahwa semula Penggugat Konvensi dengan Tergugat konvensi tinggal dengan saksi kehidupan rumah tangganya harmonis namun setelah pindah dan kontrak di kos-kosan baru saksi ketahui sering terjadi pertengkaran dan penggugat konvensi telah berpindah agama serta telah kawin dengan wanita lain, disamping itu keterangan 3.Saksi SABRINA, 4.Saksi CAROLINA. Merupakan anak kandung dari Penggugat konvensi pada pokoknya menerangkan Penggugat konvensi sejak pindah agama dan telah kawin dengan wanita lain kalau pulang kerumah sering marah-marah dan bertengkar dengan Tergugat Konvensi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat konvensi dengan Tergugat Konvensu hidup rukun

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan secara agama budha, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dilakukan menurut agama dan keyakinannya.;

Bahwa kelang waktu berjalan, ditahun 2019 Penggugat konvensi pindah agama, dan memeluk agam islam, oleh karena itu Penggugat konvensi sebagai seorang muslim yang berpedoman pada Al qur'an dan Hadist, dimana suatu Pernikahan bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi dan selain itu yang dilarang atau yang diharamkan dalam Islam seperti kawin kontrak, pernikahan sedarah, pernikahan sejenis atau pernikahan beda agama antara perempuan Non Muslim dengan laki-laki Muslim ataupun sebaliknya. Dan disamping itu Penggugat konvensi sudah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak ianya pindah agama, oleh karena itu perbuatan Penggugat konvensi memenuhi kriteria pasal 19 huruf b dan e dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi mengenai perkawinan Penggugat Konvensi 'xxxx xxxxxxxx xxxxxx' dengan Tergugat Konvensi 'xxxxx xxxxxxxxxx' telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf b dan e dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1453/II/1998, tanggal 29 Mei 1998, yang dicatatkan pada Dinas kependudukan kota Jakarta, patut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada Panitera dibebani untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Sipil Jakarta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut di atas tentang pencatatan perkawinan, dan gugatan Penggugat konvensi sebagaimana petitum angka 2 telah dikabulkan, oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat konvensi beralasan hukum pula untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi berada dipihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp810.000.- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 huruf a HIR dan pasal 245 RV yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat konvensi sebagai gugat balik terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi.;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari gugatan rekonvensi ini adalah gugatan asesor yang berarti gugatan tambahan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan pokok, maka sebagai asesor harus diperiksa bersama-sama dengan perkara pokok, tidak bisa berdiri sendiri diluar gugatan pokok. Artinya dalam gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi harus ada hubungan kausalitet atau sebab akibat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dalam jawabannya mengajukan gugat balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi mengenai biaya alimentasi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab untuk membayar tunjangan biaya hidup istri serta 3 anak dan pendidikan 1 anak sejumlah Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan perincian tunjangan istri Rp. 4.500.000 + tunjangan anak Rp. 6.750.000

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ biaya kuliah 1 anak saja Rp. 2.500.000 karena 2 anak mendapat beasiswa, mengingat Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari driver online deliverer dan dalamove yang perbulan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta tambahan lain berupa pendapatan sewa 4 mobil yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,-/mobil/hari sehingga pendapatan sebulannya sebesar Rp. 150.000,- x 4 mobil x 30 hari = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikurangi dengan cicilan mobil sebesar Rp. 3.000.000,-/mobil/bulan. Sehingga diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 18.000.000 – (Rp. 3.000.000 x 4 mobil) = Rp. 6.000.000,-/bulan atas pendapatan sewa mobilnya. Serta tambahan lain kira-kira Rp. 2.000.000,-/bulan dari pinjaman yang ia berikan kepada orang lain. Kurang lebih penghasilan bersih Penggugat Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) per bulan. Dengan asumsi memberi tunjangan istri dan anak sebesar Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) masih ada sisa pendapatan Rp. 14.250.000 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

- Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa Majelis telah mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan petitum dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan perkawinannya tersebut haruslah ditolak, kecuali dalam hal biaya hidup atau biaya alimentasi terhadap anak-anak, apakah dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang biaya biaya alimentasi atas biaya Pendidikan anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat anak dengan tuntutan sejumlah Rp. 13.750.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa biaya alimentasi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya sebesar tersebut di atas, pendapat Majelis tuntutan tersebut dikaitkan dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti surat bertanda P-6 yaitu akta kelahiran no 2356/U/JB/2000 (vide bukti P-6) atas nama Sabrina Aurellia dengan tanggal lahir 9 Mei 2000, menurut pendapat Majelis usia anak tersebut telah melewati usia 21 tahun sebagaimana ketentuan dimaksud dan dianggap telah dewasa, cakap dan mampu untuk berbuat hukum tanpa dibawah pengampuan orang lain, oleh karena itu biaya alimentasi atas nama Sabrina Aurelia tidak menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi.;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama Carolina Laurent yang dituntut biaya alimentasi pendidikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan setelah Majelis mencermati dan mempelajari semua bukti dalam perkara a quo bahwa ternyata nama Carolina tidak terdaftar dalam kartu keluarga No.3173051412110049, atas nama kepala Keluarga Rudi Susanto Wijaya, yang diterbitkan Ka,Sudin Dukcapil Jakarta Barat tanggal 23-08-2021, dan tidak pula diajukan bukti akte kelahiran atas nama Carolina, akan tetapi hanya diajukan sebagai saksi oleh karena itu Majelis tidak mempertimbangkan terhadap biaya alimentasi atas nama Carolina.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terhadap anak bernama Vincent Marchelino Devon, dengan akta kelahiran no 3545/U/JB/2003.(vide bukti P-7), tanggal lahir 19 Juni 2003, masih berusia 19 tahun dan 8 bulan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi merupakan figure seorang ayah yang harus memperhatikan pendidikan anak walau perkawinan telah putus akibat perceraian namun biaya alimentasi atas anak tersebut dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai driver ojek on line dianggap mampu untuk memberikan biaya pendidikan sampai anak berusia 21 tahun dengan biaya alimenttasi (pendidikan) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya demi masa depannya, dengan demikian terhadap biaya alimentasi anak bernama Vincent Marchelino Devon, dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis tuntutan inipun harus ditolak karena tuntutan tersebut tidak memnuhi syarat-syarat yuridis sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang untuk itu.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tuntutan biaya limentasi gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir nihil.;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 huruf b daan e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat. konvensi;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.;
- Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi 'xxxx xxxxxxxx xxxxxx' dengan Tergugat Konvensi 'xxxxx xxxxxxxxxx' berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1453/II/1998, tanggal 29 Mei 1998, yang dicatatkan pada Dinas kependudukan kota Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan didalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
- Menghukum Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya alimentasi (pendidikan) atas nama anak Vincent Marchelino Devon sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak berusia 21 tahun.;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dikasir nihil.;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H. dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Mulyatiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, serta Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyatiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp. 600.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp. 810.000,00;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)